



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA

Nomor Standar Operasional Prosedur : 10

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh :



BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

NAMA SOP : IZIN LINGKUNGAN

**DASAR HUKUM**

**KLASIFIKASI PELAKSANA**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2013 Tentang

1. Memiliki hak akses untuk OSS
2. Sertifikat keahlian dan pelayanan publik
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu menjalankan system aplikasi
5. Mempunyai pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha

Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri LHK Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
10. Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11. Peraturan Bupati Nomor 37.A Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
SOP SEMUA IZIN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA LAINNYA	1. Jaringan internet. 2. Server 3. Komputer 4. Aplikasi OSS 5. Pinter 6. Operator 7. ID. OSS
<b>PECANTATAN DAN PENDATAAN</b>	<b>WAKTU</b>
1. Sistem Cloud dan Server 2. Regiater Manual	5 (Lima) Hari Kerja
<b>BIAYA</b>	<b>OUTPUT</b>
Tanpa Biaya	Dokumen Izin Lingkungan

# SOP IZIN LINGKUNGAN

No	Kegiatan	MUTU BAKU									
		Permohonan	Front Office	Back Office	Tim Teknis/ Dinas Teknis	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Membawa berkas	BERKAS						Profil Perusahaan	10 Menit	Legalitas Perusahaan	
2	Pemohon Melakukan Login ke aplikasi OSS (Online Single Submission)	LOGIN						Username dan Password OSS	5 menit	Beranda Aplikasi OSS	
3	Petugas Front Office Mengarahkan Pemohon Untuk Mengisi Legalitas dan pemilihan Nomor KBLI	PENGISIAN DATA			REKOMEDASI DARI TEKNIS			Legalitas Perusahaan dan Rekomendasi Teknis Apabila Berkas Tidak Lengkap Petugas FO Mengembalikan berkas ke pemohon	10 Menit	Dokumen Izin Lingkungan	
4	Petugas Front Office Mencetak Izin Usaha		CETAK IZIN LINGKUNGAN					Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	1 Hari	Izin Usaha	
5	Petugas Front Office Menyampaikan Izin Usaha Kepada Kepala DPMPSTPTK Untuk Mendapatkan Persetujuan						Persetujuan	Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	1 Hari	Dokumen Izin Lingkungan Yang Sudah Disetujui	